



PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBERIAN KREDIT GUNA BHAKTI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PADA BANK BJB KANTOR CABANG PEMBANTU JALANCAGAK SUBANG

Dinda Andini¹

Administrasi Keuangan, Fakultas Ilmu Administrasi
dindaandini973@gmail.com

Diah Andani²

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang
diahandani@unsub.ac.id

Aziz Muhammad³

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang
azizmuhammad@unsub.ac.id

Abstrak

Dalam kegiatan pemberian kredit pihak bank harus memberikan kredit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan karena pemberian kredit sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sedangkan bagi calon debitur terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami prosedur pemberian kredit agar proses pemberian kredit berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Prosedur administrasi pemberian Kredit Guna Bhakti bagi pegawai PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak. (2) Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak. (3) Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara langsung dengan pegawai Bank BJB KCP Jalancagak, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur administrasi pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit, realisasi atau pencairan kredit, dan pengarsipan dokumen kredit. Hambatan pada proses pemberian Kredit Guna Bhakti PPPK terdiri dari hambatan internal berupa terbatasnya petugas kredit sehingga proses pelayanan kredit menjadi lebih lama, dan hambatan eksternal berupa kurangnya pengetahuan calon debitur terkait proses pengajuan Kredit Guna Bhakti dan meninggalkannya debitur sebelum melunasi kewajibannya. Namun, Bank BJB telah mempersiapkan beberapa solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan penelitian yang sudah penulis sampaikan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur administrasi pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak telah sesuai dengan standar pemberian kredit yang berlaku.

Kata Kunci: Prosedur Pemberian Kredit, PPPK



Abstract

In lending activities, the bank must provide credit in accordance with established procedures because the provision of credit greatly affects the health and business continuity of the bank, while prospective debtors must first know and understand the lending procedures so that the crediting process runs smoothly and no party is harmed. The purpose of this study is to determine (1) Administration procedures for providing Guna Bhakti Credit for PPPK employees at Bank BJB KCP Jalancagak. (2) Obstacles that occur in the implementation of the provision of Guna Bhakti Credit for PPPK at Bank BJB KCP Jalancagak. (3) Solutions carried out to overcome obstacles in providing Guna Bhakti Credit for PPPK at Bank BJB KCP Jalancagak. This research uses qualitative descriptive methods with data collection techniques through observation, direct interviews with employees of Bank BJB KCP Jalancagak, and literature studies. The results showed that the administrative procedure for providing Guna Bhakti Credit for PPPK at Bank BJB KCP Jalancagak was carried out through several stages including: credit application, credit analysis, credit decision, credit agreement, credit realization or disbursement, and archiving credit documents. Obstacles in the process of providing PPPK Guna Bhakti Credit consist of internal obstacles in the form of limited credit officers so that the credit service process becomes longer, and external obstacles in the form of lack of knowledge of prospective debtors related to the process of applying for Guna Bhakti Credit and the death of debtors before paying off their obligations. However, Bank BJB has prepared several appropriate solutions to overcome these obstacles. Based on the research that the author has submitted, it can be concluded that the implementation of administrative procedures for providing Guna Bhakti Credit for PPPK at Bank BJB KCP Jalancagak is in accordance with applicable lending standards.

Keywords: Procedure for providing credit, PPPK

Pendahuluan

Bank merupakan suatu lembaga yang memegang peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia karena bank berfungsi sebagai *intermediary institutions* atau lembaga yang berfungsi sebagai perantara masyarakat surplus dengan masyarakat defisit. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kredit menjadi tulang punggung kegiatan utama bank karena kredit merupakan sumber pendapatan terbesar dan keuntungan bagi dunia perbankan sehingga setiap bank selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas kredit yang dimilikinya. Kebutuhan akan kredit memiliki berbagai alasan dan latar belakang, salah satunya yaitu banyak masyarakat yang meminjam kredit untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat konsumtif. Kredit ini biasa disebut dengan istilah kredit konsumtif. Kredit konsumtif memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perbankan, salah satunya adalah Bank BJB. Pada Bank BJB kredit konsumtif dikenal dengan istilah kredit konsumen. Salah satu fasilitas kredit konsumen Bank BJB adalah Kredit Guna Bhakti. Kredit Guna Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BJB untuk debitur berpenghasilan tetap yang gajinya telah atau belum disalurkan melalui Bank BJB yang digunakan untuk keperluan konsumtif multiguna.



Kredit Guna Bhakti menjadi kredit unggulan Bank BJB karena kredit ini banyak diminati masyarakat khususnya kalangan pegawai PNS dan PPPK yang penyaluran gajinya disalurkan melalui Bank BJB sehingga proses pembayaran angsuran dilakukan secara auto debet tiap bulannya, hal tersebut membuat debitur tidak merasa memiliki kredit karena mereka tidak merasa membayar langsung angsurannya kepada bank. Selain itu, kredit ini juga banyak diminati karena proses persyaratan permohonan kredit yang mudah. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Subang pertama kalinya melaksanakan pelantikan bagi PPPK yang lulus dalam tahap seleksi pengangkatan PPPK. Setelah pelantikan tersebut, PPPK telah resmi mendapatkan Surat Keterangan (SK) pengangkatan sehingga PPPK memiliki hak untuk melakukan pengajuan fasilitas Kredit Guna Bhakti kepada Bank BJB sama seperti pegawai ASN lainnya.

Dalam kegiatan pemberian kredit pihak bank harus memberikan kredit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan karena pemberian kredit sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sedangkan bagi calon debitur sendiri terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami prosedur pemberian kredit agar proses pemberian kredit berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan. Namun pada faktanya, banyak calon debitur khususnya PPPK yang masih merasa bingung dan belum memahami mengenai prosedur pengajuan Kredit Guna Bhakti kepada Bank BJB. Hal ini disebabkan karena PPPK baru pertama kali melakukan peminjaman kredit kepada Bank BJB, berbeda dengan PNS yang telah lama memperoleh fasilitas Kredit Guna Bhakti dan sering melakukan *top up* kredit tersebut. Selain itu, PPPK yang kurang memahami prosedur pengajuan Kredit Guna Bhakti juga disebabkan oleh terbatasnya petugas kredit sehingga menyebabkan kurangnya sosialisasi atau proses pengenalan Kredit Guna Bhakti dari pihak bank kepada PPPK karena sosialisasi tersebut hanya dilakukan ketika diadakannya kegiatan pelantikan dan pemberian SK untuk PPPK.

Kerangka Teori

Administrasi

Menurut Gie dalam Mulyawan (2016) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Siagian dalam Kacaribu (2020:7) administrasi diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Prosedur

Menurut Susanto (2017:264) prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan proses yang sama. Menurut Cole dalam Indrayati (2015) berpendapat bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, yang dibuat untuk menjamin adanya penanganan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.



Kredit

Menurut Kasmir dalam Andrianto (2020:1) kredit adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalakan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Hasibuan dalam Karmila (2010:3) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 tentang aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. (Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014).

Bank

Menurut Stuart dalam Astarina & Hapsila (2015:1) menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang berwujud untuk memuaskan keperluan masyarakat dengan cara memberikan kredit berupa uang yang diterima dari masyarakat.

Ajuha dalam Hasan (2014:4) berpendapat bank adalah lembaga keuangan yang menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakannya secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat.

Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Andrianto (2020:78) secara umum prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh badan hukum yaitu:

1. Permohonan kredit

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam permohonan kredit.

2. Penilaian atau Analisis Kredit

Penilaian atau analisis kredit merupakan suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisis terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas atau data permohonan kredit. Analisis kredit berfungsi sebagai dasar bagi pihak bank untuk menentukan tingkat suku bunga dan jaminan kredit dan sebagai pertimbangan pimpinan bank dalam proses pengambilan keputusan.

3. Keputusan Kredit

Keputusan kredit yaitu menentukan apakah bank menyetujui atau menolak permohonan kredit. Apabila bank menyetujuinya maka debitur akan memperoleh *offering letter* dari bank yang bersangkutan dan diminta segera untuk mempersiapkan administrasinya. Tetapi apabila ditolak, maka pihak bank mengirim surat penolakan sesuai beserta dengan alasannya.



4. Pengikatan atau Perjanjian Kredit
Tahapan ini dilakukan setelah keputusan kredit diterima, sebelum kredit dicairkan, maka debitur harus melakukan pengikatan kredit dan menandatangani surat perjanjian kredit. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris.
5. Realisasi kredit
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Pada tahap realisasi kredit, bank akan memungut biaya terhadap debitur sebagai pendapatan bagi bank. Pendapatan tersebut berasal dari biaya provisi, biaya administrasi, biaya transaksi jaminan, biaya asuransi, dan sebagainya.
6. Penyaluran atau penarikan dana
Pada tahap ini dilakukan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat dilakukan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yaitu secara bertahap atau secara langsung.
7. Pengarsipan Dokumen Kredit
Pengarsipan dokumen kredit dilakukan setelah kredit dicairkan. Pengarsipan dokumen berguna untuk informasi utama perkreditan, memudahkan pihak bank menemukan kembali dokumen kredit apabila suatu saat dilakukan proses pemeriksaan oleh auditor, dan berguna dalam pembuktian apabila pihak bank atau debitur melakukan gugatan hukum.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan metode deskriptif kualitatif (Yuliani, 2018). Dalam pengumpulan data dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, Instrumen penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Observasi
Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap sebuah objek tertentu untuk mengumpulkan data dan fakta dari objek tersebut. Penulis melakukan observasi secara langsung dan terlibat dalam setiap kegiatan selama melaksanakan PKL di Bank BJB KCP Jalancagak pada bagian kredit konsumen.
2. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab antara 2 pihak. Penulis melakukan wawancara langsung dengan *Account Officer* konsumen untuk memperoleh data atau informasi terkait prosedur administrasi Pemberian Kredit Guna Bhakti bagi pegawai PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak beserta hambatan dan solusi yang dilakukan selama proses pemberian kredit.
3. Studi Pustaka (*Library Research*)
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai bentuk sumber-sumber referensi dalam bentuk pencarian literatur, jurnal, *ebook* dan referensi catatan yang menunjang dalam penulisan artikel ini.



Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Perusahaan

Bank BJB merupakan BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bergerak di bidang jasa perbankan yang melayani kebutuhan masyarakat baik dalam jasa penyimpanan uang maupun peminjaman uang. Pendirian Bank BJB dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 33/1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi yaitu Bank *NV Denis (De Erste Nederlansche Indische Shareholding)*, yang sebelumnya merupakan Bank hipotek. Bank BJB didirikan pada tanggal 20 Mei 1961 dengan nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat. Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11/1998 dan akta pendirian Nomor 4 tanggal 8 April

1999 berikut akta perbaikan Nomor 8 tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Pada tanggal 5 Juli 2010 nama perseroan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten berubah menjadi Bank BJB sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 1337/SK/DIR-PPN/2010.

Prosedur Administrasi Pemberian Kredit Guna Bhakti Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pada Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Jalancagak

Account Officer konsumen merupakan karyawan Bank BJB yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas kredit konsumen seperti Kredit Guna Bhakti (KGB), kredit Pra Purna Bhakti (KPPB), dan Kredit Purna Bhakti (KPB) dari mulai pencairan sampai kredit tersebut dinyatakan lunas. Salah satu kredit konsumen bank BJB adalah Kredit Guna Bhakti. Kredit Guna Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BJB untuk debitur berpenghasilan tetap yang gajinya telah atau belum disalurkan melalui Bank BJB yang digunakan untuk keperluan konsumtif multiguna.

Prosedur administrasi pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK yang telah ditetapkan oleh Bank BJB KCP Jalancagak adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Kredit

Permohonan kredit merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk mengajukan Kredit Guna Bhakti dimana calon debitur datang terlebih dahulu ke Bank BJB KCP Jalancagak menemui *Account Officer* konsumen untuk mengajukan permohonan Kredit Guna Bhakti dan berkonsultasi terkait persyaratan permohonan Kredit Guna Bhakti bagi PPPK. Kemudian *Account Officer* konsumen memberikan penjelasan terkait persyaratan permohonan kredit, berapa plafon kredit dan jangka waktu atau tenor kredit yang bisa diajukan oleh calon debitur PPPK. Apabila calon debitur telah menyetujui persyaratan permohonan kredit dan telah mengajukan berapa plafon dan tenor kredit yang akan diambil, maka selanjutnya *Account Officer* konsumen segera memberikan formulir permohonan Kredit Guna Bhakti PPPK untuk diisi oleh calon debitur. Formulir permohonan kredit tersebut harus dilengkapi dengan beberapa berkas persyaratan, diantaranya yaitu:

- 1) Asli Surat Keputusan Pengangkatan PPPK (SK PPPK)



- 2) Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
 - 3) Asli Perjanjian Kerja
 - 4) Daftar gaji yang dibuat oleh bendaharawan gaji
 - 5) Fotokopi leger gaji yang telah dilegalisasi
 - 6) Surat rekomendasi pimpinan dinas/instansi (Untuk debitur kategori non-payroll)
 - 7) 2 (dua) lembar Pas photo terbaru debitur beserta suami/istri ukuran 3x4
 - 8) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk debitur beserta suami/istri
 - 9) Fotokopi Kartu Keluarga
 - 10) Fotokopi NPWP (Untuk pengajuan kredit di atas Rp. 100.000.000,-)
 - 11) Fotokopi surat/akta nikah
 - 12) Fotokopi surat kematian/cerai (untuk debitur yang berstatus janda/duda)
 - 13) Fotokopi keterangan belum menikah dari kelurahan (untuk debitur yang berstatus belum menikah)
 - 14) Fotokopi buku tabungan
2. Analisis Kredit
- Proses analisis kredit dilakukan dengan cara beberapa tahap, yaitu:
- 1) Dicatat ke dalam Register permohonan kredit konsumen
 - 2) Diverifikasi kelengkapan dan keabsahan setiap dokumennya. Apabila berkas permohonan kredit lengkap permohonan kredit akan diproses lebih lanjut, namun apabila berkas permohonan kredit belum lengkap maka petugas administrasi dana dan jasa kredit akan menginformasikan kepada debitur untuk segera melengkapi kekurangan berkas permohonan kredit.
 - 3) Dilakukan pengecekan riwayat kredit debitur atau BI *Checking* melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Hasil BI *Checking* dan berkas persyaratan kredit tersebut kemudian diserahkan kembali kepada *Account Officer* konsumen untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Keputusan Kredit
- Setelah melakukan analisis kredit dan melakukan perhitungan plafon beserta tenor kredit, selanjutnya *Account Officer* konsumen meminta persetujuan kredit kepada pimpinan KCP. Apabila pimpinan KCP telah menyetujui permohonan kredit, maka *Account Officer* konsumen meminta petugas administrasi dana dan jasa kredit untuk segera membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK). Kemudian *Account Officer* konsumen menginformasikan kepada debitur bahwa permohonan kredit telah disetujui oleh pihak bank dan segera menentukan jadwal akad kredit debitur dengan petugas administrasi dana dan jasa kredit. Namun apabila permohonan kredit ditolak, maka pemberitahuan penolakan disampaikan melalui surat tertulis disertai dengan alasan penolakan yang jelas.
4. Perjanjian Kredit
- Setelah diinformasikan terkait persetujuan kredit dan jadwal perjanjian atau akad kredit, debitur diminta datang kembali ke bank untuk melakukan akad kredit bersama dengan petugas administrasi dana dan jasa kredit. Dalam pelaksanaan akad kredit, petugas administrasi dana dan jasa kredit akan melakukan pengikatan jaminan Kredit Guna Bhakti bagi pegawai PPPK



yaitu SK PPPK, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), dan Perjanjian Kerja. Dalam pelaksanaan akad kredit, debitur juga diminta untuk menandatangani seluruh berkas akad kredit untuk keperluan realisasi pencairan kredit. Penandatanganan dilakukan di atas materai Rp 10.000.

5. Realisasi Kredit

Realisasi kredit dapat dilakukan apabila debitur telah memenuhi syarat-syarat realisasi kredit yang diri dari:

- 1) Telah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan oleh bank dan menandatangani Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK).
- 2) Telah menandatangani perjanjian kredit dan berkas-berkas lainnya yang diperlukan bank.

Apabila syarat-syarat realisasi kredit telah terpenuhi, maka petugas administrasi dana dan jasa kredit segera meminta tanda tangan kepada *officer* operasional dan pimpinan KCP untuk persetujuan realisasi kredit. Apabila proses persetujuan realisasi kredit oleh supervisor dan pimpinan KCP telah selesai, maka pencairan dana kredit dapat diproses oleh petugas administrasi dana dan jasa kredit. Setelah dana kredit berhasil masuk ke dalam rekening debitur maka debitur dapat mencairkan langsung dana kreditnya melalui *teller* atau ATM.

6. Pengarsipan Dokumen Debitur

Setelah proses administrasi pemberian Kredit Guna Bhakti selesai sampai kepada tahap realisasi kredit atau pencairan kredit, maka tahap selanjutnya yaitu pengarsipan dokumen kredit milik debitur oleh petugas administrasi dana dan jasa kredit. Pengarsipan berkas kredit dilakukan menggunakan sistem kronologis atau penyimpanan berdasarkan tanggal awal kredit.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Guna Bhakti Bagi Pegawai PPPK Pada Bank BJB KCP Jalancagak

Kredit Guna Bhakti merupakan kredit yang sering dianggap sebagai kredit yang paling aman dan kecil kemungkinan terjadinya hambatan yang menyebabkan risiko kredit macet karena sebagian besar pembayaran angsurannya berasal dari gaji debitur yang disalurkan melalui Bank BJB dan dilakukan secara auto debet oleh Bank BJB setiap bulannya. Akan tetapi, tidak selamanya proses pemberian Kredit Guna Bhakti berjalan mulus dan tanpa hambatan, pasti terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaannya. Adapun hambatan dalam proses pelaksanaan administrasi pemberian Kredit Guna Bhakti PPPK, yaitu:

1. Terbatasnya petugas bank yang menangani proses pemberian Kredit Guna Bhakti sehingga terbatasnya pegawai bank yang mengelola kredit sehingga proses pelayanan kredit menjadi lebih lama
2. Kurangnya pengetahuan calon debitur terhadap prosedur pengajuan kredit
3. Debitur meninggal dunia sebelum melunasi kewajibannya pada Bank BJB

Solusi untuk Mengatasi Hambatan Pemberian Kredit Guna Bhakti bagi Pegawai PPPK Pada Bank BJB KCP Jalancagak

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses pemberian Kredit Guna Bhakti, Bank BJB telah mempersiapkan beberapa solusi antara lain:



1. Solusi untuk mengatasi terbatasnya petugas kredit
Solusi yang dilakukan oleh Bank BJB KCP Jalancagak untuk mengatasi terbatasnya petugas kredit seperti *Account Officer* konsumen dan administrasi dana dan jasa kredit yaitu pihak bank selalu menerima pelajar SMK maupun mahasiswa yang akan melakukan magang atau praktik kerja lapangan. Bank BJB KCP Jalancagak biasanya selalu menempatkan anak magang di bagian kredit konsumen dan bagian administrasi untuk membantu tugas *Account Officer* konsumen dan administrasi dana dan jasa kredit.
2. Solusi untuk mengatasi terbatasnya pengetahuan calon debitur
Solusi yang dilakukan Bank BJB KCP Jalancagak untuk mengatasi terbatasnya pengetahuan dari calon debitur yaitu pihak bank akan melakukan sosialisasi terkait Kredit Guna Bhakti baik secara langsung mengunjungi pihak instansi maupun melalui sosial media seperti Instagram atau pun WhatsApp.
3. Solusi untuk mengatasi debitur meninggal dunia sebelum melunasi kewajibannya
Apabila debitur meninggal dunia dan tidak ada konfirmasi kepada pihak bank sehingga terjadi penunggakan angsuran, maka pihak bank akan menghubungi pihak keluarga atau pihak instansi dimana debitur bekerja. Setelah pihak bank mengetahui bahwa debitur tersebut meninggal dunia, pihak bank akan mengajukan klaim asuransi jiwa untuk pelunasan kredit debitur.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kredit Guna Bhakti adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BJB bagi debitur yang berpenghasilan tetap dengan pembayaran angsuran berasal dari gaji debitur setiap bulannya. Pelaksanaan prosedur administrasi pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak telah sesuai dengan standar pengajuan kredit yang dimulai dari permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit atau pengikatan jaminan, realisasi kredit, hingga pengarsipan dokumen kredit.
2. Setiap pemberian kredit pasti mengandung risiko yang akan menghambat jalannya proses pelaksanaan pemberian kredit. Hambatan yang terjadi dalam proses pemberian Kredit Guna Bhakti bagi PPPK pada Bank BJB KCP Jalancagak itu sendiri yaitu terbatasnya pegawai bank yang mengelola kredit sehingga proses pelayanan kredit menjadi lebih lama, kurangnya pengetahuan debitur dalam proses pengajuan kredit dan meninggalnya debitur sebelum melunasi kewajiban kreditnya.
3. Untuk menghadapi hambatan tersebut, Bank BJB telah mempersiapkan beberapa solusi diantaranya dalam mengatasi terbatasnya petugas kredit pihak bank selalu melakukan penerimaan magang atau praktik kerja lapangan bagi pelajar maupun mahasiswa untuk membantu petugas kredit dalam mengelola kredit sehingga proses pemberian kredit menjadi lebih cepat, untuk mengatasi kurangnya pengetahuan calon debitur dalam.



pengajuan kredit pihak bank senantiasa terus melakukan sosialisasi terkait Kredit Guna Bhakti melalui WhatsApp, dan untuk mengatasi meninggalnya debitur sebelum melunasi kreditnya debitur akan diikutsertakan dalam asuransi jiwa pada saat perjanjian kredit sehingga bank dapat mengajukan klaim asuransi jiwa untuk pelunasan kredit debitur.

Referensi

- Andrianto. 2020. Manajemen Kredit. 1st ed. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Astarina, Ivalaina, and Angga Hapsila. 2015. Manajemen Perbankan. edited by P. Dewi and Syafrizal. Deepublish.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. Pengantar Perbankan. Gaung Persada Press Group.
- Indrayati. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Aditya Media Publishing.
- Kacaribu, Alemina Henuk. 2020. Pengantar Ilmu Administrasi. edited by Y. L. Henuk. Penerbit ANDI.
- Karmila. 2010. Kredit Bank. edited by F. Puspitasari. Yogyakarta: Yogyakarta KTSP.
- Mulyawan, Rahman. 2016. Ruang Lingkup Administrasi. Tangerang, Universitas Terbuka.
- Susanto, Azhar. 2017. Sistem Informasi Akuntansi. Penerbit Lingga Jaya.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Yuliani, W. 2018. METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. Quanta, Volume 2 No. 2.